



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 125 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa sebagai kelanjutan dari Keputusan kami No. 124 tahun 1963, perlu segera menundjuk seorang pengganti untuk mengisi djabatan Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat;
2. bahwa Kolonel CKH Sutjipto Nrp. 13653 memenuhi sjarat untuk memangu djabatan Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat dan Menteri Panglima Angkatan Darat;
- Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar;
b. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 99 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Djuni 1963 mengangkat :

KOLONEL CHK SUTJIPTO S.H. NRP 13653,

sebagai Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat, disamping djabatan-djabatan lain jang dipegangnja pada saat ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untik diketahui kepada :

1. Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat,
2. Semua Menteri Kabinet Kerdja,
3. Menteri/Sekretaris Negara,
4. Ketua D.P.R.-G.R.,
5. Sekretaris Dewan Menteri,
6. Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan I.B.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk
dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Djuni 1963.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA.